



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera, dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan keolahragaan di Kabupaten Boyolali harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran dan prestasi baik daerah, nasional, maupun internasional, dalam sistem manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta perebutan prestasi di masa mendatang;
 - c. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga sub bidang keolahragaan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

Mengingat:....

A

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan....

h

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tatacara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 189);

Dengan....



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI

dan

BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Boyolali.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina Olahraga, dan tenaga keolahragaan.
11. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
12. Pembina....

h

12. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
13. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang Olahraga.
14. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
15. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
17. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang Olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup Olahraga pendidikan, Olahraga rekreasi, dan/atau Olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahragaan atau Olahragawan.
18. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga.
19. Pengolahragaan adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
20. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
21. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh berkembang sesuai kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
22. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan
23. Olahraga Amatir adalah Olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
24. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang khusus dilakukan sesuai kondisi kelainan fisik, intelektual, dan/atau gangguan sensorik.

25. Prestasi....

m

25. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan atau tim dalam kegiatan Olahraga.
26. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
27. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
28. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
29. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
30. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan Keolahragaan.
31. Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
32. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan.
34. Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang Keolahragaan.
35. Standar Kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.
36. Informasi Keolahragaan adalah layanan informasi yang menyajikan data Keolahragaan meliputi organisasi Olahraga, sarana dan prasarana, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah, serta peranserta masyarakat dalam kegiatan Olahraga.
37. Setiap Orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
38. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
39. Sistem Informasi Keolahragaan adalah sistem informasi yang menyajikan data keolahragaan meliputi materi pembelajaran keolahragaan, potensi olahraga, data olahragawan, sarana prasarana serta tenaga Keolahragaan.

Pasal 2

Maksud pengaturan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan Keolahragaan, mewujudkan Masyarakat yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam Olahraga.

Pasal 3

Penyelenggaraan Keolahragaan bertujuan untuk:

- a. memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
- b. meningkatkan Prestasi;
- c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. menanamkan nilai moral dan akhlak mulia;
- e. menumbuhkan jiwa sportif;
- f. meningkatkan disiplin;
- g. mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa;
- h. memperkuat ketahanan nasional;
- i. mengangkat harkat, martabat, kehormatan Daerah dan bangsa;
- j. menanamkan dan meningkatkan cinta Daerah dan tanah air;
- k. memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya daerah;
- l. meningkatkan kesehatan dan kebugaran sebagai prakondisi peningkatan produktivitas baik dalam belajar maupun bekerja; dan
- m. memacu pertumbuhan Industri Olahraga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak, kewajiban, tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
- e. Prasarana dan Sarana Olahraga;
- f. organisasi Keolahragaan;
- g. Pelaku Olahraga;
- h. pendanaan Keolahragaan;
- i. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- j. peran serta pemerintah desa;
- k. peran serta Masyarakat;
- l. Pengawasan;
- m. penghargaan; dan
- n. Sistem Informasi Keolahragaan.

BAB II
HAK, KEWAJIBAN, TUGAS, KEWENANGAN DAN
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Hak Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan Keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bagian Ketiga
Tugas Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Standardisasi Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Bupati melalui PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Keolahragaan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. rapat koordinasi Daerah;
 - b. rapat kerja Daerah; dan/atau
 - c. rapat konsultasi Daerah.
- (4) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan secara:
 - a. hierarki intra sektoral;
 - b. fungsional lintas sektoral; dan
 - c. instansional multi sektoral.
- (5) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

Bagian Keempat....



Bagian Keempat
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
 - c. pengelolaan Keolahragaan;
 - d. penyelenggaraan kejuaraan Olahraga;
 - e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
 - f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan Sarana Olahraga;
 - g. pendanaan Keolahragaan;
 - h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
 - i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
 - j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
 - k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
 - l. penerapan Standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
 - m. pencegahan dan Pengawasan terhadap doping;
 - n. pemberian penghargaan;
 - o. pelaksanaan Pengawasan; dan
 - p. evaluasi terhadap pencapaian Standar Nasional Keolahragaan.
- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah, Masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha.

Bagian Kelima
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan nasional.
- (2) Tanggung jawab.....

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan Standardisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan;
 - d. penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
 - f. pemberian kemudahan untuk terselenggaranya pada tiap kegiatan Keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan Keolahragaan di Daerah.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Keolahragaan nasional di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kebijakan nasional Keolahragaan;
 - b. menyusun dan melaksanakan rencana dan program pembinaan dan pengembangan Keolahragaan sebagai bagian integral dari rencana dan program pembangunan Daerah;
 - c. mengembangkan dan memantapkan sistem koordinasi dan Pengawasan pengelolaan Keolahragaan;
 - d. membina dan mengembangkan Industri Olahraga;
 - e. menerapkan Standardisasi Keolahragaan;
 - f. menggali sumber daya untuk memajukan Keolahragaan;
 - g. memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengembangan kualitas dan kuantitas Tenaga Keolahragaan;
 - h. memfasilitasi kegiatan Komite Olahraga Daerah, organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah, dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah;
 - i. mengelola cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional;
 - j. meningkatkan kualitas Keolahragaan dengan mengacu kepada standar nasional Keolahragaan;
 - k. mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan Sarana Olahraga;
 - l. menjamin akses berolahraga bagi Masyarakat;
 - m. mencegah dan mengawasi doping dalam Olahraga;
 - n. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
 - o. menyediakan dan mendayagunakan sistem informasi Keolahragaan; dan
 - p. melakukan evaluasi dan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan tingkat Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengolahragaa, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan Keolahragaaan.
- (3) Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan Olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan Prestasi.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Keolahragaaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur Masyarakat yang berbasis pada pengembangan Olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.
- (5) Tahap pengenalan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui gerakan memasyarakatkan Olahraga dan mengolahragakan Masyarakat, yang diarahkan dalam rangka menyadarkan, memahami, dan menghayati manfaat Olahraga, membangkitkan minat Masyarakat untuk berolahraga sepanjang hayat, serta menguasai gerak dasar Olahraga.
- (6) Tahap pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pengamatan yang terencana dan sistematis untuk memahami, mendeteksi, dan menemukan sumber potensi bibit Olahragawan berbakat.
- (7) Tahap pemanduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penelusuran sumber potensi bibit Olahragawan berbakat secara terencana dan sistematis untuk melakukan identifikasi dengan menggunakan tes dan pengukuran, seleksi, dan/atau pengamatan dalam pertandingan /perlombaan serta kejuaraan.
- (8) Tahap pengembangan bakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan bibit Olahragawan berbakat secara terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berpotensi.
- (9) Tahap peningkatan Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pelatihan Olahragawan berpotensi secara intensif, terencana, sistematis, berjenjang dan berkelanjutan untuk menghasilkan Olahragawan berprestasi.

Pasal 12....

h

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perkumpulan Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (3) Masyarakat dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk organisasi cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah atau swasta berkewajiban melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga bagi pegawai atau karyawannya.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, kualitas, dan produktivitas kerja karyawan;
 - b. menyediakan alokasi waktu yang cukup bagi karyawannya untuk kegiatan Olahraga; dan/atau
 - c. dapat membentuk perkumpulan, klub, atau sanggar Olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diarahkan untuk mendukung peningkatan Prestasi Olahraga Daerah dan nasional.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen Olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan Sarana Olahraga yang memadai.

(4) Pembinaan....

- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan pada semua jenjang pendidikan memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk melakukan kegiatan Olahraga sesuai dengan bakat dan minat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik secara menyeluruh, baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
- (6) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (7) Untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga di lembaga pendidikan, pada setiap jalur pendidikan dapat dibentuk unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, sekolah Olahraga, serta diselenggarakannya kompetisi Olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (8) Unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, pusat pembinaan dan pelatihan, atau sekolah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai pelatih atau pembimbing Olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan/atau instansi yang berwenang.
- (9) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi yang bersifat tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan termasuk didalamnya penunjukan dan fasilitasi kelas Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan Olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam Masyarakat.

Pasal 16....

h

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana Olahraga Rekreasi sesuai potensi sumber daya Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan Masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar Olahraga dan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi festival dan perlombaan Olahraga Rekreasi tingkat Daerah yang diselenggarakan oleh Masyarakat setempat.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan Olahraga Rekreasi nasional dan internasional.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi Olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan Olahraga Prestasi.

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi menjadi tanggung jawab organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah.
- (2) Organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan, pemberdayaan perkumpulan Olahraga, pengembangan sentra pembinaan Olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi Tenaga Keolahragaan.

Bagian Kelima....

h

Bagian Kelima

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir

Pasal 19

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Amatir menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas

Pasal 20

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat Daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan, dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga Penyandang Disabilitas pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan oleh organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan berdasarkan jenis Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental Olahragawan Penyandang Disabilitas.

Pasal 22....

fw

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas diselenggarakan pada lingkup Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kesenangan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial Olahragawan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas pada lingkup Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk meningkatkan Prestasi Olahragawan Penyandang Disabilitas baik tingkat Daerah, tingkat nasional, maupun tingkat internasional dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB IV

PENGELOLAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan Standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola sekurang-kurangnya satu cabang Olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan Standardisasi, dan penggalangan sumber daya Keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal serta pengelolaan cabang Olahraga unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24....



Pasal 24

- (1) Pengelolaan Olahraga pada tingkat Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan dibantu oleh Komite Olahraga Daerah.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah dan bersifat mandiri.
- (3) Pengorganisasian Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga.
- (2) Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pekan Olahraga Daerah.
- (2) Induk Organisasi Cabang Olahraga bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pekan Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah, organisasi Olahraga, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan swasta, dapat menyelenggarakan kejuaraan Olahraga untuk satu cabang Olahraga dan/atau beberapa jenis cabang Olahraga.
- (2) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kejuaraan Olahraga tingkat desa/kelurahan, kecamatan, Daerah;
 - b. kejuaraan Olahraga antar pelajar/antar sekolah dan/atau antar mahasiswa/antar perguruan tinggi;
 - c. kejuaraan Olahraga antar perkumpulan Olahraga tingkat Kabupaten; dan/atau
 - d. kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi tanggung jawab penyelenggara kejuaraan Olahraga bersangkutan, dan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI....

f

BAB VI
PRASARANA DAN SARANA OLAHRAGA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana Olahraga.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Prasarana Olahraga sesuai dengan standar dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (3) Jumlah dan jenis Prasarana Olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di Daerah.
- (4) Badan usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan perumahan dan permukiman berkewajiban menyediakan prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset/milik Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan industri Sarana Olahraga di Daerah.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengadaan sarana Olahraga yang sesuai dengan ketentuan Induk Organisasi Cabang Olahraga, federasi Olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk mendukung penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaku usaha dalam negeri untuk memproduksi sarana Olahraga dengan standar mutu nasional dan internasional.

BAB VII....

h

BAB VII
ORGANISASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 31

- (1) Organisasi cabang Olahraga Daerah berada dalam dan/atau merupakan bagian dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 32

- (1) Komite Olahraga Daerah dibentuk oleh organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Komite Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengusulkan kepada Bupati rencana dan program Daerah mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang Olahraga tingkat Daerah dan organisasi Olahraga fungsional tingkat Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahraga;
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengoordinasikan kegiatan pekan Olahraga Daerah sesuai dengan penugasan dari Bupati.

Pasal 33

- (1) Pengurus Komite Olahraga Daerah bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin profesionalan pengelolaan Keolahragaan.

(3) Untuk....

h

- (3) Untuk mewujudkan dan menjaga netralitas serta menjamin keprofesionalan pengelolaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengurus Komite Olahraga Daerah dilarang:
 - a. memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, seperti jabatan eselon di Kementerian atau lembaga pemerintahan non kementerian, dan/atau memimpin PD; atau
 - b. memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di lembaga Perwakilan Rakyat baik di Pusat maupun Daerah, antara lain Presiden/Wakil Presiden, anggota kabinet, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, Hakim Agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian atau pencabutan Surat Keputusan pengangkatan sebagai pengurus komite Olahraga Daerah.
- (5) Pencabutan Surat Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pelaku Olahraga terdiri dari:
 - a. Olahragawan;
 - b. Pembina Olahraga; dan
 - c. Tenaga Keolahragaan.
- (2) Olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Olahragawan amatir dan Olahragawan profesional; dan
 - b. Olahragawan Penyandang Disabilitas merupakan Olahragawan yang melaksanakan Olahraga khusus.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
Olahragawan Amatir

Pasal 35

Tugas Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:

- a. menanamkan nilai-nilai *olimpism*;
- b. mempererat persaudaraan dan kesatuan;
- c. menaati kode etik dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan dengan berlatih sesuai dengan cabang olahraganya; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Olahragawan amatir melaksanakan kegiatan Olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya.
- (2) Olahragawan amatir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak:
 - a. meningkatkan Prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan Olahraga;
 - b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang Olahraga yang diminati;
 - c. mengikuti kejuaraan Olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. memperoleh kemudahan izin dari PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keolahragaan untuk mengikuti kegiatan Keolahragaan Daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. beralih status menjadi Olahragawan profesional.

Bagian Ketiga
Olahragawan Profesional

Pasal 37

- (1) Olahragawan profesional melaksanakan kegiatan Olahraga sebagai profesi sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap orang dapat menjadi Olahragawan profesional setelah memenuhi persyaratan:
 - a. pernah menjadi Olahragawan amatir yang mengikuti kompetisi secara periodik;
 - b. memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang dipersyaratkan;
 - c. memenuhi ketentuan medis yang dipersyaratkan; dan
 - d. memperoleh pernyataan tertulis tentang pelepasan status dari Olahragawan amatir menjadi Olahragawan profesional yang diketahui oleh induk organisasi cabang Olahraga yang bersangkutan.

(3) Setiap....



- (3) Setiap Olahragawan profesional mempunyai hak untuk:
- didampingi oleh, antara lain, manajer, pelatih, tenaga medis, psikolog, dan ahli hukum;
 - mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga, organisasi Olahraga profesional, atau organisasi Olahraga fungsional; dan
 - mendapatkan pendapatan yang layak.

Bagian Keempat
Olahragawan Penyandang Disabilitas

Pasal 38

- Olahragawan Penyandang Disabilitas melaksanakan kegiatan Olahraga khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- Setiap Olahragawan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak untuk:
 - meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga penyandang Disabilitas;
 - mendapatkan pembinaan cabang Olahraga sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental; dan
 - mengikuti kejuaraan Olahraga Penyandang Disabilitas yang bersifat Daerah, nasional, dan internasional setelah melalui seleksi dan/atau kompetisi.

Pasal 39

Setiap Olahragawan berkewajiban:

- menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- mengedepankan sikap sportivitas dalam setiap kegiatan Olahraga yang dilaksanakan;
- ikut menjaga upaya pelestarian lingkungan hidup; dan
- menaati peraturan dan kode etik yang berlaku dalam setiap cabang Olahraga yang diikuti dan/atau yang menjadi profesinya.

Pasal 40

- Olahragawan amatir memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Induk Organisasi Cabang Olahraga Amatir.
- Olahragawan profesional memperoleh pembinaan dan pengembangan dari cabang Olahraga profesional dan/atau bergabung dalam cabang Olahraga Amatir yang dinaungi oleh suatu lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah.
- Olahragawan Penyandang Disabilitas memperoleh pembinaan dan pengembangan dari organisasi Olahraga Penyandang Disabilitas.

Pasal 41

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahragawan dapat dilaksanakan perpindahan Olahragawan antar perkumpulan, antar Daerah, dan antar negara.

Bagian Kelima....



Bagian Kelima
Pembina Olahraga

Pasal 42

- (1) Pembina Olahraga berhak memperoleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, penghargaan, dan bantuan hukum.
- (2) Pembina Olahraga berkewajiban:
 - a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap organisasi Olahraga, Olahragawan, Tenaga Keolahragaan, dan pendanaan Keolahragaan; dan
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga sesuai dengan prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

Bagian Keenam
Tenaga Keolahragaan

Pasal 43

- (1) Tenaga Keolahragaan terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan Olahraga.
- (2) Tenaga Keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi Olahraga dan/atau lembaga Olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan sekurang-kurangnya oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga, pengurus besar/pengurus pusat cabang Olahraga dan/atau PD yang membidangi urusan Keolahragaan yang berwenang kecuali manajer, promotor, dan administrator.
- (3) Tenaga Keolahragaan bertugas menyelenggarakan atau melakukan kegiatan Keolahragaan sesuai dengan bidang keahlian dan/atau kewenangan Tenaga Keolahragaan yang bersangkutan.
- (4) Pengadaan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penataran dan/atau pelatihan oleh lembaga yang khusus untuk itu.
- (5) Tenaga Keolahragaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan; dan/atau
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pekerjaan/kegiatan Keolahragaan yang dilakukan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan profesinya berhak untuk mendapatkan:

- a. pembinaan, pengembangan, dan peningkatan keterampilan melalui pelatihan;
- b. jaminan keselamatan; dan
- c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

BAB IX
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan Keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran Keolahragaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 46

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan ditentukan berdasarkan prinsip kecukupan dan keberlanjutan.
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan dapat diperoleh dari:
 - a. Masyarakat melalui berbagai kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - b. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - c. bantuan luar negeri yang tidak mengikat;
 - d. hasil usaha industri Olahraga; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan Keolahragaan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan *sponsorship* Keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan/atau transfer Olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari Olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan dari hasil usaha Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d antara lain dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana Olahraga;
 - c. jual beli produk sarana Olahraga;
 - d. *sport labelling*;
 - e. iklan;
 - f. hak siar Olahraga;
 - g. promosi, eksibisi, dan festival Olahraga;
 - h. keagenan; dan
 - i. layanan informasi dan konsultasi Keolahragaan.

Pasal 48....



Pasal 48

- (1) Penggunaan dana Keolahragaan harus dipertanggungjawabkan secara periodik dan transparan serta menurut standard akuntansi oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana Keolahragaan dan pendanaan penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan/atau diumumkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Pasal 49

Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan Daerah sesuai dengan kemampuan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang bermanfaat untuk memajukan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan Daerah.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintahan di bawah koordinasi Menteri.

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan, Pemerintah Daerah memfasilitasi:
 - a. pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian Keolahragaan;
 - c. akses terhadap informasi Keolahragaan; dan
 - d. pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan.
- (2) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Pasal 52....

h

Pasal 52

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana strategis Keolahragaan Daerah yang mengacu pada rencana strategis nasional;
- b. mengoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan di Daerah;
- c. melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang Keolahragaan;
- d. melakukan uji coba dan alih teknologi;
- e. melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. memanfaatkan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- g. melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; dan
- h. menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang Keolahragaan.

Pasal 53

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 54

Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan yang dibentuk oleh Masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:

- a. sumber daya peneliti yang berkualitas dan berkompeten;
- b. tenaga teknis;
- c. sumber pendanaan;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. rencana dan program penelitian.

BAB XI

PERAN SERTA PEMERINTAH DESA

Pasal 55

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan pengawasan Prasarana dan Sarana Olahraga di Desa.
- (2) Jumlah dan jenis Prasarana dan Sarana Olahraga yang dibangun harus memperhatikan potensi Keolahragaan yang berkembang di Desa.

BAB XII....

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 56

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam kegiatan Keolahragaan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
- (3) Masyarakat dapat berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayanan kegiatan Olahraga.
- (4) Masyarakat ikut serta mendorong upaya pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga melalui berbagai kegiatan Keolahragaan secara aktif, baik yang dilaksanakan atas dorongan Pemerintah Daerah, maupun atas kesadaran atau prakarsa sendiri.
- (2) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengembangan Olahraga, masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Keolahragaan yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. organisasi Keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan kejuaraan atau pekan Olahraga;
 - c. peraturan permainan dan pertandingan;
 - d. perlombaan atau pertandingan;
 - e. penataran dan pelatihan Tenaga Keolahragaan;
 - f. pengenalan, pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat Olahragawan;
 - g. peningkatan Prestasi;
 - h. penyediaan Tenaga Keolahragaan;
 - i. pengadaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - j. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Olahraga;
 - k. penyediaan informasi Keolahragaan;
 - l. pemberian penghargaan;
 - m. Industri Olahraga; dan
 - n. pendanaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh Masyarakat melalui kegiatan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh perkumpulan, klub atau sanggar Olahraga di lingkungan Masyarakat setempat.
- (4) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga perkumpulan, klub atau sanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk Induk Organisasi Cabang Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII....

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat melakukan Pengawasan atas penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengendalian internal, koordinasi, pelaporan, monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi Keolahragaan atau PD yang membidangi urusan Keolahragaan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 59

Penyelenggaraan Keolahragaan yang menjadi obyek pengawasan meliputi:

- a. Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. kejuaraan dan pekan Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan; dan
- o. penerapan Standar Nasional Keolahragaan.

Pasal 60

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) meliputi:

- a. pengendalian internal dilakukan dengan cara memantau, mengevaluasi, dan menilai unsur kebijakan, prosedur, pengorganisasian, personil, perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan supervisi dari penyelenggara kegiatan Keolahragaan;
- b. koordinasi dilakukan secara vertikal internal, hierarki intra sektoral, lintas sektoral, dan instansional multi sektoral;
- c. pelaporan dilakukan secara berkala sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- d. monitoring dilakukan melalui pemantauan, pengkajian, dan/atau penilaian informasi mengenai permasalahan dalam penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- e. evaluasi dilakukan melalui penilaian kinerja penyelenggaraan Keolahragaan.

BAB XIV.....

h

BAB XIV
PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Setiap pelaku Olahraga, organisasi Olahraga dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta, organisasi Olahraga, organisasi lain dan/atau perseorangan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, kesejahteraan, atau penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan dan bentuk penghargaan serta pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sistem Informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keolahragaan nasional dan Sistem Informasi Keolahragaan provinsi.
- (2) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. aplikasi telepon genggam;
 - b. media elektronik pembelajaran Keolahragaan;
 - c. laman internet; dan
 - d. sistem lain yang mendukung.
- (3) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. materi pembelajaran Keolahragaan untuk Masyarakat umum;
 - b. potensi Olahraga di Daerah;
 - c. data Olahragawan dan Tenaga Keolahragaan; dan
 - d. sarana dan prasarana Keolahragaan.
- (4) Sistem Informasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Keolahragaan yang diselenggarakan oleh para pemangku kepentingan.
- (5) PD yang membidangi urusan Keolahragaan, urusan perencanaan pembangunan serta urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pembentukan Sistem Informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan Sistem Informasi Keolahragaan di Daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi Daerah.

BAB XVI....

h

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2020

BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 23 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA
TENGAH (10-121/2020)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Olahraga merupakan bagian dari proses dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Keolahragaan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, Penyelenggaraan Keolahragaan juga merupakan atribusi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahrgaan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan Kejuaraan Olahraga dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendanaan Keolahragaan sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Organisasi Olahraga Fungsional di Daerah" dalam ketentuan ini misalnya Badan Pembina Olahraga Pelajar Seluruh Indonesia, Badan Pembina Olahraga Mahasiswa Indonesia, Pengurus Pusat Kesehatan Olahraga Indonesia, Badan Pembina Olahraga Korps Pegawai Republik Indonesia, Persatuan Wanita Olahraga Seluruh Indonesia, dan Seksi Wartawan Olahraga di Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan lembaga pemerintahan non kementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari presiden.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan nilai-nilai olimpism adalah menempatkan olahraga dimana saja sebagai wahana pembentukan manusia secara utuh yang harmonis dalam usaha membangun masyarakat yang damai dan saling menghormati.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "perkumpulan, klub atau sanggar olahraga" dalam ketentuan ini termasuk sanggar olahraga dan perkumpulan yang ada di lingkungan masyarakat setempat sepanjang melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan olahraga.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 252

h